



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 701 /B.IX/HK/2014

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Lampung Timur Nomor : 900 / 251 / 16 / SK/2014 Tanggal 5 Agustus 2014 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH :

1. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 80 %, dari target yang direncanakan. SKPD tersebut antara lain:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 62.634.454,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 220.000.000,- setara dengan (28,47%).

b. Dinas Pekerjaan Umum :

1) Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 26.528.250,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 75.000.000,- setara dengan (35,37%).

2) Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 121.433.940,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 700.000.000,- setara dengan (17,35%).

c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 5.390.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 10.000.000,- setara dengan (53,90%).

d. Badan Lingkungan Hidup :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 15.750.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 30.000.000,- setara dengan (52,50%).

e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

1) Pajak Hiburan, terealisasi sebesar Rp. 5.520.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 7.000.000,- setara dengan (78,86%).

2) Pajak Sarang Burung Walet, tidak terealisasi dari target anggaran APBD sebesar Rp. 25.000.000,-.

3) Retribusi Jasa Usaha, tidak terealisasi dari target anggaran APBD sebesar Rp. 50.000.000,-.

f. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu :

Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 232.049.488,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 645.000.000,- setara dengan (35,98%).

g. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura :

Retribusi Jasa Usaha, tidak terealisasi dari target anggaran APBD sebesar Rp. 6.050.000,-.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Sedangkan bagi SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah dan/atau kegiatannya

berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan antara lain :

a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 1.360.114.071,- dari target anggaran dalam APBD sebesar Rp. 1.113.282.500,- setara dengan (112,17%).

b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 665.250.000,- dari target anggaran dalam APBD sebesar Rp. 664.938.900,- setara dengan (100,05%).

c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

1) Pajak Hotel, terealisasi sebesar Rp. 35.355.900,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 35.000.000,- setara dengan (101,02%).

2) Pajak Reklame, terealisasi sebesar Rp. 130.615.599,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 125.000.000,- setara dengan (104,49%).

3) Pajak Penerangan Jalan PLN, terealisasi sebesar Rp. 11.650.722.074,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 11.000.000.000,- setara dengan (105,92%).

d. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 21.750.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 20.000.000,- setara dengan (108,75%).

e. Dinas Pasar, Pertamanan dan Kebersihan Kota :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 303.816.700,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 410.838.050,- setara dengan (73,95%).

f. Dinas Pertambangan dan Energi :

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, terealisasi sebesar Rp. 256.953.100,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 349.522.000,- setara dengan (73,52%).

Terdapat pendapatan dari Obyek Retribusi Laboratorium dikelompokkan pada Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi dari Lahan BPP, Retribusi Sewa Alat Berat, Retribusi Sewa Gedung Islamic Center, Retribusi Sewa PKB, sebagai obyek retribusi tersendiri, agar pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur mengalihkan obyek retribusi tersebut menjadi Jenis Retribusi Jasa Usaha dan Obyek

Retribusi adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai Pasal 128 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B.BELANJA DAERAH :

1. Terdapat SKPD yang realisasi belanja kurang dari 80% dan tidak terealisasi antara lain :

a. Dinas Pendidikan :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran, terealisasi sebesar Rp. 51.900.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 135.400.000,- setara dengan (38,33%).
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 3) Kegiatan Pelatihan dan Studi Pembelajaran Tenaga Pendidik, terealisasi sebesar Rp. 389.570.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 506.000.000,- setara dengan (76,99%).
- 4) Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, kode rekening (16.70) terealisasi sebesar Rp. 139.005.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 305.400.000,- setara dengan (66,67%).
- 5) Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, kode rekening (17.77) terealisasi sebesar Rp. 354.530.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 550.400.000,- setara dengan (64,46%).
- 6) Kegiatan Pembinaan SSN SMA, terealisasi sebesar Rp. 118.800.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 250.000.000,- setara dengan (47,52%).
- 7) Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG), terealisasi sebesar Rp. 256.645.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 356.000.000,- setara dengan (72,09%).
- 8) Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Kepemudaan, terealisasi sebesar Rp. 7.500.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,- setara dengan (7,87%).
- 9) Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 16.950.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,- setara dengan (16,95%).
- 10) Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana, terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 200.000.000,- setara dengan (17,50%).

b. Dinas Kesehatan :

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, terealisasi sebesar Rp. 119.447.800,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 192.890.000,- setara dengan (61,93%).
- 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan, terealisasi sebesar Rp. 229.546.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 337.720.000,- setara dengan (67,97%).
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana PUSKESMAS, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 45.000.000,-.

c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) :

- 1) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat, terealisasi sebesar Rp. 1.267.338.185,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.700.000.000,- setara dengan (74,55%).
- 2) Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan, terealisasi sebesar Rp. 109.384.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 156.380.000,- setara dengan (69,95%).
- 3) Kegiatan Peningkatan Fasilitas Penunjang RS, terealisasi sebesar Rp. 135.134.200,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 237.732.000,- setara dengan (34,14%).
- 4) Kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis, terealisasi sebesar Rp. 443.545.900,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 666.355.000,- setara dengan (66,56%).

d. Dinas Pekerjaan Umum :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, terealisasi sebesar Rp. 57.600.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 319.200.000,- setara dengan (18,05%).
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, terealisasi sebesar Rp. 46.500.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 226.800.000,- setara dengan (20,50%).
- 3) Kegiatan Penyediaan Logistik Pengadaan Barang dan Jasa, terealisasi sebesar Rp. 63.918.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 250.000.000,- setara dengan (25,57%).
- 4) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, terealisasi sebesar Rp. 4.743.486.827,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 8.017.570.000,- setara dengan (59,16%).

- 5) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan, terealisasi sebesar Rp. 534.461.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 960.000.000,- setara dengan (55,67%).
 - 6) Kegiatan Pengadaan dan Operasional Peralatan Penunjang Data Informasi, terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,-,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 60.000.000,- setara dengan (60,00%).
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :
- 1) Kegiatan Penyediaan Sarana Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, terealisasi sebesar Rp. 22.650.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 96.300.000,- setara dengan (23,52%).
 - 2) Kegiatan Pengadaan Sarana KB Untuk Klinik KB, terealisasi sebesar Rp. 152.750.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 517.012.000,- setara dengan (29,54%).
 - 3) Kegiatan Pengadaan Alat Kontrasepsi, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 521.580.000,-.
 - 4) Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 70.000.000,-.
 - 5) Kegiatan Peningkatan Kelengkapan Sarana Kerja PLKB (DAK), Tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 139.665.000,-.
- f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
- Kegiatan Fasilitasi Kepada Serikat Buruh Migran, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 65.000.000,-.
- g. Sekretariat Daerah :
- 1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Proses Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terealisasi sebesar Rp. 68.795.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 110.000.000,- setara dengan (62,54%).
 - 2) Kegiatan Operasional ULP, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 300.000.000,-.
 - 3) Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kegiatan Pembangunan Gapura/Taman, terealisasi sebesar Rp. 174.950.650,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.824.646.150,- setara dengan (9,59%).

4) Kegiatan Fasilitas Persatuan Olahraga, terealisasi sebesar Rp. 7.795.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 150.000.000,- setara dengan (5,20%).

5) Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa, terealisasi sebesar Rp. 695.973.350,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.000.000.000,- setara dengan (69,60%).

h. Sekretariat DPRD :

1) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 1.090.671.539,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.717.058.000,- setara dengan (63,52%).

2) Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna, terealisasi sebesar Rp. 382.756.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 343.457.400,- setara dengan (56,92%).

3) Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pimpinan DPRD, terealisasi sebesar Rp. 534.549.860,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 763.518.000,- setara dengan (70,01%).

i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

1) Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp. 153.188.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 200.000.000,- setara dengan (76,59%).

2) Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp. 422.290.550,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 542.285.000,- setara dengan (77,87%).

3) Kegiatan Pemeliharaan Basis Data SISMOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 52.000.000,-.

4) Kegiatan Sensus Barang Daerah, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 559.985.000,-.

5) Kegiatan Monitoring Penyusunan Pengelolaan Barang Milik Daerah, terealisasi sebesar Rp. 82.446.800,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 155.535.000,- setara dengan (53,01%).

j. Inspektorat :

1) Kegiatan Pemantauan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 91.921.000,-.

2) Kegiatan Penghapusan Arsip Non Aktif dan Rusak Berat, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 38.494.600,-.

3) Kegiatan Standar Operasional Prosedur, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 110.491.250,-.

k. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah :

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah, terealisasi sebesar Rp. 840.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 77.665.000,- setara dengan (1,08%).

l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang IKM, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 150.000.000,-.

2) Kegiatan Transplantasi Manajemen Pelayanan Pengujian Alat UTTP, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 142.000.000,-.

3) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Kemetrolagian, terealisasi sebesar Rp. 31.550.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,- setara dengan (31,55%).

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja Program dan Kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Maka pada tahun-tahun mendatang setiap Kepala SKPD selaku pengguna anggaran harus melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD antara lain melalui monitoring dan evaluasi secara periodik sehingga program dan kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, anggarannya dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Terdapat realisasi belanja pada SKPD yang melampaui Anggaran Belanja antara lain :

a. Dinas Kesehatan :

Belanja Tidak Langsung, terdapat rincian obyek belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, dianggarkan sebesar Rp. 26.562.568.307,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 26.587.332.762,- melampaui sebesar Rp. 24.764.455,- setara dengan (105,79%).

b. Kecamatan Metro Kibang :

Belanja Tidak Langsung terdapat rincian obyek belanja Tunjangan Beras, dianggarkan sebesar Rp. 22.883.689,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 23.055.000,- melampaui sebesar Rp. 171.311,- setara dengan (100,5%).

- c. Kecamatan Batanghari :
- Total Belanja SKPD, dianggarkan sebesar Rp. 1.597.812.394,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 1.610.169.711,- melampaui sebesar Rp.12.356.711,- setara dengan (100,77%).
- d. Kecamatan Sekampung :
- Belanja Tidak Langsung terdapat rincian obyek belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, dianggarkan sebesar Rp. 742.723.268,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 784.303.740,- melampaui sebesar Rp. 41.580.472,- setara dengan (105,60%).
- e. Kecamatan Sukadana :
- Belanja Tidak Langsung terdapat rincian obyek belanja Tunjangan Keluarga, dianggarkan sebesar Rp. 110.469.776,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 110.579.878,- melampaui sebesar Rp. 110.102,- setara dengan (100,10%).
- f. Kecamatan Way Jepara :
- Belanja Tidak Langsung terdapat rincian obyek belanja Tunjangan Fungsional Umum, dianggarkan sebesar Rp. 36.000.819,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 38.010.000,- melampaui sebesar Rp. 2.009.181,- setara dengan (105,58%).
- g. Kecamatan Labuhan Meringgai :
- Belanja Tidak Langsung terdapat rincian obyek belanja antara lain:
- 1) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, dianggarkan sebesar Rp. 503.757.389,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 516.029.900,- melampaui sebesar Rp. 12.272.511,- setara dengan (102,44%).
 - 2) Tunjangan Keluarga, dianggarkan sebesar Rp. 50.078.180,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 51.363.264,- melampaui sebesar Rp. 1.285.084,- setara dengan (102,57%).
- h. Kantor Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah :
- Belanja Tidak Langsung terdapat rincian obyek belanja antara lain:
- 1) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, dianggarkan sebesar Rp. 410.495.165,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 417.831.200,- melampaui sebesar Rp. 7.336.035,- setara dengan (101,79%).
 - 2) Tunjangan Keluarga, dianggarkan sebesar Rp. 36.681.797,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 36.694.744,- melampaui sebesar Rp. 12.947,- setara dengan (100,04%).
 - 3) Pembulatan Gaji, dianggarkan sebesar Rp. 7.058,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 7.502,- melampaui sebesar Rp. 444,- setara dengan (106,29%).
- Terdapat pelampauan realisasi Belanja Tidak Langsung pada beberapa SKPD huruf a sampai dengan huruf h tersebut diatas, agar Pemerintah

Lampung Timur mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 37 huruf a dan Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Pegawai dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika : Kegiatan Peningkatan Publikasi Melalui Media Cetak, dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 606.500.000,- melampaui sebesar Rp. 6.500.000,- setara dengan (101,11%).

j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

Kegiatan Inventarisasi Aset Daerah, terdapat rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dianggarkan sebesar Rp. 23.040.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 23.450.000,- melampaui sebesar Rp. 410.000,- setara dengan (101,78%).

Pelampauan realisasi belanja dari pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD pada huruf i dan huruf j tersebut diatas, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan pengendalian melalui penyusunan Anggaran Kas (*Cash Budget*), sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran Belanja sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 216 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

C. LAIN-LAIN :

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam merealisasikan anggaran belanja agar melakukan sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun anggaran 2013 dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang akan ditata dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 61.627.788.773,80.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk memperoleh peningkatan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan pada tahun-tahun berikutnya.

4. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2013 yang tertuang dalam Nomor LHP : 700/03.RB/II.01/10/2014 yang berisikan 60 Rekomendasi terdiri dari :
 - a. 6 (enam) Rekomendasi Keuangan.
 - b. 54 (lima puluh empat) Rekomendasi Administrasi.
5. Masih terdapat lembaga pelaksana harian Badan Narkotika di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, maka Pemerintah Daerah Lampung Timur agar segera mencabut Peraturan Daerah Pembentukan Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010.
6. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, agar segera menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan Laporan Keuangan berbasis Akrual, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
7. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan agar dasar hukum yang dicantumkan yang masih berlaku dan teknik penulisan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
9. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan frase :

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Nomor 1 / LTM / 2014.

- KEDUA** : Bupati Lampung Timur bersama DPRD Kabupaten Lampung Timur segera melakukan evaluasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan secara cermat dan sesuai potensi yang dimiliki serta target yang ingin dicapai dan melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Agustus 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.